

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pidana dan Jenis Tindak Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman, tetapi dalam penulisan tesis ini perlu dibedakan pengertiannya. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. (Moejatno, 1993: 16)

Pengertian pidana yang bersifat khusus ini akan menunjukkan ciri–ciri dan sifatnya yang khas sehingga sangat berbeda sekali dengan pengertian pidana yang sering dipersepsikan masyarakat kita sebagai suatu hukuman tanpa memberikan batasan yang jelas tentang arti dari hukuman itu sendiri. Agar di dapat suatu gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi oleh para sarjana hukum sebagai berikut menurut Soedarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat–syarat tertentu, sedangkan menurut Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. (Moejatno, 1993: 23)

Pidana sendiri mengandung unsur – unsur sebagai berikut

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat–akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang–undang.(Moejatno, 1993: 36)

Tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifat perbuatan perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan – perbuatan yang melawan hukum, perbuatan – perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil”.(Moejatno, 1993: 56)

Menurut Van Hammel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang – Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.(Andi Hamzah, 1999: 88)

Istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. *Criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Adapun peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara

peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.(Muladi dan Barda Nawawi Arief,1984:15)

Perkataan tindak pidana atau “*Straftbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Straftbaar Feit*”, *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah tindak pidana telah lazim. Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. (P.A.F. Lamintang, 1996 : 182)

Perbuatan aktif maksudnya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak yang diatur dalam Pasal 406 KUHP. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun, dimana seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misal perbuatan tidak menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ditemukan definisi tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk mengenai pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya melakukan suatu perbuatan, yang kemudian apakah orang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.

Straftbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E. Saprdjaja bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Sementara

itu, packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime, responsibility,* dan *panishment.* (Drs. Adami Chazawi, 2002: 67)

Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. Dengan kata lain, masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Perbedaan ini, menimbulkan konsepsi yang bukan hanya perlu memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih jauh memisahkan pertanggungjawaban pidana dengan pengenaan pidana. Berdasarkan hal ini pengkajian juga diarahkan untuk mendalami bagaimana teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya diterapkan dalam mempertanggungjawabkan dan mengenakan pidana terhadap pembuat tindak pidana. Dengan kata lain, perlu pengkajian untuk menemukan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Teori yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertitik tolak dari pandangan bahwa, unsur tindak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.

Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, *the rules which*

all of you us what we can and cannot do. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, ditinjau dari tujuan-tujuan prevensi, aturan hukum yang memuat rumusan tindak pidana juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk sejauh mungkin menghindar dari melakukan perbuatan tersebut, mengingat ancaman pidana yang dilekatkan padanya. Aturan tersebut berisi pedoman bertingkah laku bagi masyarakat, sehingga dilihat dari segi represif tekanannya lebih banyak pada fungsi perlindungan individu dari kewenangan penguasa. Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya.

Berdasarkan Resolusi Seminar Nasional I di Jakarta pada bulan Maret 1963 tentang beberapa asas-asas dan dasar-dasar pokok hukum nasional, tujuan hukum pidana dirumuskan untuk mencegah penghambatan atau menghalang-halangi terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan itu sehingga dengan demikian setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan ke arah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Moelyatno, 1993:17)

Rumusan yang telah dikemukakan di atas dapat diambil tiga dasar pemikiran pokok persoalan dalam hukum pidana ,yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dan pidana yang diancamkan kepada si pelanggar larangan itu. Mengenai tujuan pidana pada umumnya sebagai pendidikan dan pengayoman. Wujud pendidikan dan pengayoman tersebut adalah membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik serta bersama yang lainnya ikut membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

2.2 Pengertian dan Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.(Moelyatno,1993:20)

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran – ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita

ketahui bahwa inti dari pada pertanggungjawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggungjawab pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggungjawab.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Rummelink mendefinisikan: “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat- yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Rummelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.(Rummelink Jan, 2003:142)

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana Narkotika ini akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari *culpa* ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang

tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Moeljatno,1993:46)

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur – unsur yang telah ditentukan dalam undang – undang.

Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan – perbuatan itu.

(Soedarto,1990:93)

2.3 Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “**korupsi**” (dari bahasa Latin: **corruption** = penyuapan; **corruptore** = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari **korupsi** dapat berupa :*Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.* Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan

sogok dan sebagainya. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya, Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya); Koruptor (orang yang korupsi). (Evi Hartanti, 2005:7)

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Evi Hartanti, 2005:10)

Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan: Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2); Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3). Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Pidana Mati, Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana Penjara Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja

mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

Pidana Tambahan Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana

dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi, Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan *pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999* tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat

panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Perbuatan melawan hukum;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2.4 Pengertian Remisi dan Sistem Pemasyarakatan

Dalam Keputusan Presiden nomor 174 Tahun 1999 Tentang, menyatakan Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi lembaga remisi adalah merupakan salah satu alat pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi:

- a. Sebagai *Katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengarus prisonisasi.
- b. Sebagai Katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
- c. Sebagai alat modifikasi prilaku dalam proses pembinaan selama dalam di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.(Adi Sujatno, 2004 :.66).

Acapkali Lembaga Pemasyarakatan dikritik karena perlakuan tidak manusiawi, padahal tidak semua negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mempunyai mekanisme remisi.

Remisi adalah pengurangan hukuman yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Tentunya hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud. Syarat tersebut adalah berkelakuan baik, tidak dikenakan hukuman disiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dijatuhi hukum mati/ seumur hidup dan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB). Pemberian Remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggungjawab warga binaan terhadap dirinya, yaitu sebagai tanggungjawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.

Apa yang dinamakan remisi pada hakekatnya adalah suatu pengurangan secara dengan sendiri dan pidana penam yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketidak tertiban.

Menurut prosedur pemberian hak ini dimulai dengan adanya penilaian dan tim pengawas atau perihal pengawas atau penilal yang merupakan orang dalam Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, yang kemudian diajukan ke kepalanya, yang dinilai oleh tim diantaranya apakah si narapidana berkelakuan baik untuk mendapatkan hak itu. Selanjutnya terserah Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan negara apakah mengajukan nama itu ke Direktorat Jenderal pemasyarakatan, ini juga membuat faktor subjektivitas penguasa lahanan berperan penting.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi, menurut Pasal 4, menyatakan bahwa untuk mendapatkan Remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya, semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang. Pemerintah telah memperpaiki aturan mengenai pemberian Remisi, yakni dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi Umum setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus (Keagamaan) pada setiap hari raya 11 Agustus dan Remisi Khusus (Keagamaan) pada setiap han raya yang paling dihormati pemeluknya, antara lain pada han Raya Idul Fitri bagi penganut agama Islam dan tanggal 25 Desember bagi pemeluk agama Kristen, dan Katholik maupun han besar agama lainnya sesuai dengan agama yang dianut pemeluknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa

tahanan yang dijatuhkan kepadanya. Remisi diberikan kepada narapidana pada setiap hari Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus, atau setiap hari besar keagamaan narapidana. Remisi diberikan kepada narapidana yang mempunyai kelakuan baik dalam program pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan.

Menurut Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal I ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS atau Lembaga pemasyarakatan. istilah narapidana digunakan setelah berlakunya pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Istilah ini sebagai pengganti orang yang dihukum/ orang hukuman.

Dalam ketentuan KUHAP Bab I ketentuan umum Pasal I ayat (32) dinyatakan bahwa narapidana disebut juga dengan terpidana, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Narapidana juga adalah salah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistemmatika pemasyarakatan dan pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum, oleh karna itu dapat

dikatakan, narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai mahluk tuhan dan anggota masyarakat.(Barnbang Poernomo, 1985:12).

Sistem pemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dilakukan penggolongan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan atas dasar:

1. Umur,
2. Jenis kelamin,
3. Lama pidana dijatuhkan,
4. Jenis kejahatan,
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa narapidana adalah setiap orang yang menjalankan putusan pidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam rangka pembinaan narapidana maka perlu dilakukan pengelompokan supaya mempermudah prosedur pembinaan. Tujuan dan penggolongan ini agar kejahatan tidak menular dan yang satu kepada yang lain, menghindar perbuatan cabul, memudahkan dalam pengawasan dan perasaan hargadiri tidak hilang.

Perlakuan terhadap pelanggar hukum terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu doktrin pembalasan, penjeraan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sejak tanggal 27 April 1964 perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, yaitu dan sistem kepenjaraan yang menitik

beratkan pada penjaraan ke sistem pemasyarakatan yang menitik beratkan pada pembinaan dan termasuk dalam doktrin reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa terjadinya pelanggaran hukum disamping karena kesalahan individu, juga karena kesalahan masyarakat yang ikut mengkondisikannya, karena itu pembinaan pelanggar hukum harus melibatkan masyarakat untuk memulihkan hubungan yang harmonis antara pelanggar hukum dan masyarakat. Konsep inilah yang melahirkan yang melahirkan pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan pada Sistem Pemasyarakatan.

Dengan mengganti istilah penjara menjadi pemasyarakatan, tentu terkandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakantindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.

Dalam Konferensi dinas direktur-direktur penjara pada bulan April 1964 menyatakan telah menerima Sistem Pemasyaraktan sebagai dasar perlakuan terhadap narapidana. Menurut Soedjono D, menyatakan bahwa: Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina narapidana diperkembangkan kehidupan jiwanya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya, dan dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepas hubungan dengan masyarakat. Wujud serta cam pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya

dengan masyarakat diluar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya seth mana pidana yang wajib dijalani, dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu bebas dan Lembaga benarbenar telah slap hidup bermasyarakat kembali dengan baik (Soedjono Dirjosisworo,1984 : 199).

Konsepsi Pemasyarakatan pertama kali pada tahun 1964 oleh Saharjo, disaat beliau menerima gelar “*doctor honoris causa*” (pidato pohon beringin). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dan gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi berkat hidup bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan Hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, lebih lanjut beliau menyatakan bahwa stilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.(Sahardjo, 1964: 23)

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Pembinaan terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat diluar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan

tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani, dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dan LAPAS benar-benar telah siap kembali hidup bermasyarakat dengan baik.(Soedjono Dirjosisworo,1984:200).

Lapas adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) yang ditugaskan untuk menampung narapidana/ anak didik yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan kadang kala dipakai juga untuk tempat penahanan yang dilakukan baik oleh polisi, jaksa maupun hakim dalam rangka pendekatan hukum. Proses penjatuhan hukum/ penahanan adalah merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan agar terdapat suasana aman, tertib, adil dan sejahtera dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instalasi pelaksana dan proses penghukuman, idealnya harus dapat melayani ketiga fungsi tersebut di atas secara serasi dan seimbang. Walaupun disadari bahwa tugas tersebut adalah merupakan tugas yang tidak mudah. Pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan secara kasat mata tugas tersebut adalah merupakan tugas yang dilematis sifatnya. Bagaimana dapat melayani ketiga fungsi tersebut secara memuaskan, sedangkan kepentingan dan pihak-pihak yang bersangkutan adalah tidak sama bahkan kadang-kadang saling bertolak belakang atau kontradiktif satu sama lainnya. Keadaan ini diperparah lagi oleh adanya faktor-faktor struktural (keadaan tarik menarik antara sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi dan sistem hukum dalam masyarakat) yang bekerja secara insentif, sehingga menimbulkan berbagai dampak yang kurang mendukung terciptanya situasi dan kondisi serta suasana “pembinaan”.

Diperhatikan lebih lanjut, tujuan tersebut di atas sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena fungsi yang demikian notadene adalah merupakan upaya mensosialisasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.dengan demikian eksistensi lapas adalah juga mengemban tugas dan tanggung jawab “institusi sosial” yang ada didalam masyarakat seperti keluarga, sekolah-sekolah, alim ulama dan lain sebagainya. Malah lebih ekstrim lagi dapat dikatakan bahwa eksistensi lapas tidak akan ada, apabila institusi sosial yang disebutkan dimuka dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu dapat mensosialisasikan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat secara sempurna.

Sehingga semua warga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik. Yang pada gilirannya hal ini akan menciptakan suasana yang tertib dan aman, karena tidak ada seorang pun anggota masyarakat yang melanggar hukum. Dengan perkataan lain, secara ekstrim dapat disimpulkan bahwa eksistensi lapas sebenarnya tidak diperlukan, seandainya “institusi-institusi sosial” tersebut dapat melaksanakan fungsinya. Ditinjau dan segi ini, secara ideal lapas diharapkan dapat mengatasi kegagalan-kegagalan yang dialami oleh keluarga, sekolah, alim ulama dan lain sebagainya daiam membina warga masyarakat yang berlaku menyimpang tersebut.

Bersama dengan itu lapas juga dibebani untuk melayani kepentingan masyarakat, dalam arti “efek hukum” harus dapat mempengaruhi sedemikiän rupa agar anggota masyarakat lain takut untuk melanggar hukum.hal ini berarti secara visual pelaksanaan hukuman harus mengerikan dan membuat orang jera untuk berbuat

kejahatan. Disamping itu hukuman juga sekaligus harus dapat memenuhi harapan dan tuntutan dan pihak yang menjadi korban kejahatan, yang biasanya akan menuntut ditegakkannya rasa keadilan. Dimana secara objektif rasa keadilan itu oleh masyarakat umum/awam, biasanya dipersepsi sebagai pemberian pembalasan yang setimpal. Flash yang demikian dapat dimengerti kerana secara “naluriah dan fitroh”, manusia memiliki instink untuk mempertahankan dan melindungi suatu cara hidup yang berakar dalam pikiran masyarakat berdasarkan emosi-emosi yang bersifat kolektif. Kesadaran ini membuat mereka menjadi yakut terhadap kejahatan yang selanjutnya menuntut diadakannya suatu perwujudan balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Memang hakekat dan penghukuman, seperti yang dipahami masyarakat pada umumnya, adalah pemberian “derita” secara sadar oleh negara kepada pelaku kejahatan (pelanggar hukum).

Menjadi suatu pertanyaan kita bersama tentang bisakah etika untuk membina (fungsi korektif) dapat berdampingan bersamaan dengan etikad untuk membalas dendam (fungsi retributif). Dapatkah situasi yang menakutkan dan mengerikan (fungsi preventif) *favourabel* atau mempunyai daya dukung untuk menyelenggarakan pembinaan.

Hak asasi manusia (HAM) mendasarkan persamaan hak di muka hukum, sebagaimana Deklarasi Universal HAM. Penulis merasa perlu mempertegas bahwa remisi bukan semata-mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum. Bahkan jika kita benar-benar memperhatikan, hak tersebut merupakan realisasi dan

konsekuensi dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjara-kepenjaraan tetapi meletakkan aksentualitasnya pada pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan.

Karena itulah, tidak ada lagi UU tentang Kepenjaraan, yang ada hanya UU dan peraturan tentang lembaga pemasyarakatan (LP atau lapas). Terkait dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi terhukum, kita bisa menyimak Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pasal 1 regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Keppres tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Semua itu untuk memperjelas bahwa hukum di Indonesia tidak memihak pada kebencian dan balas dendam, tetapi justru dengan kesederhanaan dan budaya toleransi menempatkan terhukum untuk menikmati hak yang melekat padanya.

Mengatur Mekanisme, Hal itu sekaligus menjelaskan bahwa hak remisi bagi terdakwa tidak dapat dibatasi dan wajib diberikan sebagai bentuk kemerdekaan dari sisi pemberian pidana yang menempatkan terdakwa sebagai manusia yang harus kembali dimasyarakatkan. Hal itu dipertegas oleh kata pemasyarakatan pada istilah lembaga pemasyarakatan, bukan lagi dengan kata lembaga penjara.

Jika ada pendapat menyatakan bahwa korupsi termasuk *extraordinary crime* sehingga terpidana kasus korupsi tidak pantas mendapat remisi, pernyataan itu hanya menggunakan kesempatan dan suasana. Yang melontarkan pendapat itu lupa bahwa kejahatan yang lebih ekstrem dan lebih menusuk perasaan rakyat serta kemanusiaan, misalnya mutilasi atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur adalah lebih keji dan lebih jahat karena menyinggung langsung dan melupakan rasa ketentraman masyarakat.

Nyatanya pelaku kasus mutilasi dan pemerkosaan anak di bawah umur juga mendapat remisi dalam mekanisme pelaksanaan pemasyarakatan. Dalam praktik seharusnya remisi harus dipersamakan dengan kejahatan yang telah diputus oleh hakim, karena putusan terhadap terdakwa bersifat final dan telah mempertimbangkan rasa keadilan. Karena itu, rasanya tidak adil jika ranah remisi dikaitkan semata-mata dengan derita yang wajib dijalani, tidak dipahami sebagai alur memasyarakatkan kembali orang yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan hak-hak dan HAM.

Remisi dapat diberikan kepada setiap terpidana, siapa pun orangnya, asalkan memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya. Hal itu juga mengingatkan bahwa

remisi adalah hak yang diberikan oleh HAM yang tidak dapat dilumpuhkan dan dikesampingkan. Hanya (mekanisme pemberian) remisi perlu diatur dan dibenahi agar tetap menyentuh rasa keadilan, baik bagi terhukum maupun masyarakat.

Oleh sebab itulah dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat jera terpidana tindak pidana korupsi Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme